



SALINAN

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI LUAR  
KAWASAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan keselamatan penerbangan, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi adanya aktivitas masyarakat yang mengganggu dan mengancam keselamatan penerbangan di luar batas kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta mewujudkan keselamatan penerbangan dan keselamatan masyarakat, perlu diatur dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketertiban umum merupakan urusan wajib layanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Luar Batas Kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 842);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2010 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 616);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 579);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 0920);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
dan  
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI LUAR BATAS KAWASAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
7. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, penyelenggara kegiatan dan/atau korporasi.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin.
11. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang selanjutnya disebut Bandara adalah kawasan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
12. Penyelenggaraan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
13. Penyelenggara Bandara adalah Otoritas Bandara Wilayah I, Unit Penyelenggara Bandara, Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Usaha Bandara, dan Badan Usaha Angkutan Udara.

14. Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang selanjutnya disebut Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
15. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
16. Aktivitas Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan Setiap Orang atau badan di luar batas kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
17. Lampu Permukaan *Non-Aeronautical Lighting* adalah perangkat yang dapat memancarkan cahaya yang sangat terang/kuat yang mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.
18. *Laser* adalah cahaya/sinar kuat yang timbul dari suatu perangkat elektronik yang mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.
19. Pesawat Udara Tanpa Awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.
20. Roket adalah wahana terbang dengan kecepatan tinggi yang mendapatkan dorongan daya luncur berasal dari pemakaian massa propelan yang disimpan atau bahan lainnya.
21. Layang-Layang adalah bangun datar atau bangun lainnya dengan berbagai bentuk yang dibuat dari bahan kertas, kain, parasut, atau bahan lainnya yang diterbangkan untuk tujuan permainan atau perlombaan.
22. Balon Udara adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (*gas buoyancy*) atau melalui pemanasan udara (*airborne heater*).
23. Balap Burung adalah kompetisi kecepatan terbang burung merpati atau burung lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari ketinggian tertentu meluncur ke bawah di tempat yang telah ditentukan.
24. Petasan atau Kembang Api yang selanjutnya disebut Petasan adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas yang dapat meledak di tanah atau di udara.
25. Hewan Ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia, meliputi kerbau, kuda, sapi, kambing, babi, dan unggas.

26. Hewan ...

26. Hewan Liar adalah hewan yang tidak dipelihara manusia yang hidup bebas di perkampungan, perkebunan, persawahan, hutan, sungai, atau laut.
27. Radio Antar-Warga adalah yaitu *handie talkie*, radio amatir dengan menggunakan gelombang AM atau FM dan radio RIG (*Radio Iguaneoudon Gironde*) serta perangkat radio portabel yang beroperasi pada frekuensi penerbangan.
28. Keselamatan Masyarakat adalah suatu keadaan yang aman dan terhindar dari ancaman secara fisik, sosial, spiritual, emosional, pekerjaan, dan psikologis.
29. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
30. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
31. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan.
32. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
33. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta pelindungan masyarakat.
34. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif nonyustisial yang dilakukan oleh Pol PP terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, atau ketertiban umum.
35. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Penegakan Perda dan Perbup adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pol PP yang bersifat preventif dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.

BAB II  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum atas Aktivitas Masyarakat yang mengganggu atau mengancam Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan dan/atau Keamanan Penerbangan di luar kawasan Bandara.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum atas Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
  - a. memasang Lampu Permukaan *Non-Aeronautical Lighting*;
  - b. menggunakan sinar *Laser*;
  - c. menerbangkan Pesawat Udara Tanpa Awak;
  - d. meluncurkan Roket;
  - e. menerbangkan Layang-Layang;
  - f. menerbangkan Balon Udara;
  - g. mengadakan lomba Balap Burung;
  - h. menyulut Petasan;
  - i. memelihara Hewan Ternak; dan/atau
  - j. menggunakan Radio Antar-Warga.

Pasal 3

- Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Satpol PP pada lingkup Daerah;
  - b. unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan; dan/atau
  - c. kepala desa atau lurah melalui Satlinmas di desa atau kelurahan.

Pasal 4

- (1) Satpol PP pada lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum melalui:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. Penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala desa atau lurah melalui Satlinmas di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum melalui:
  - a. deteksi dan cegah dini; dan
  - b. pembinaan dan penyuluhan.
- (4) Kepala desa atau lurah melalui Satlinmas di desa/kelurahan yang melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melaporkan kepada Satpol PP.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga Keselamatan Penerbangan dan/atau Keamanan Penerbangan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan rasa aman, tenteram, dan bebas dari bahaya yang mengancam keselamatan diri, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap rasa aman, tenteram, dan bahaya.

### BAB III

### PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum terhadap jenis Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibolehkan dengan ketentuan:
  - a. dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan; dan/atau
  - b. memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kegiatan di Kawasan penerbangan dan/atau Keamanan Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketertiban umum atas Aktivitas Masyarakat yang mengganggu atau mengancam Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiringi dengan pemberian fasilitasi dan/atau mediasi Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan Bandara atau badan usaha milik pemerintah pusat/daerah/swasta yang berlokasi di luar kawasan berbatasan Bandara.
- (3) Fasilitasi dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di bidang:
  - a. ketenagakerjaan;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan;
  - d. sarana peribadatan; dan/atau
  - e. sarana prasarana lingkungan.
- (4) Pemberian fasilitasi dari Penyelenggara Bandara atau badan usaha milik pemerintah pusat/daerah/swasta yang berlokasi di luar kawasan berbatasan Bandara dapat bersumber dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pencegahan;
  - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - d. perlindungan;
  - e. pembinaan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Penyelenggara Bandara dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
  - a. rencana strategis; dan
  - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 11

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari Aktivitas Masyarakat.
  - (2) Pencegahan ...

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyadaran terhadap Aktivitas Masyarakat yang mengganggu atau mengancam Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.
- (4) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pencegahan Aktivitas Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Setiap Orang.

#### Pasal 12

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kesadaran;
  - b. peningkatan ketaatan; dan
  - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

#### Pasal 13

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. memelihara dan menjaga Ketertiban Umum dari Aktifitas Masyarakat yang mengganggu Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan; dan
  - b. memelihara dan menjaga Ketertiban Umum yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan; dan

c. bimbingan ...

- c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum atas Aktivitas Masyarakat yang dilaksanakan Satpol PP.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Orang wajib tertib terhadap jenis Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. peringatan tertulis;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan;
  - f. pencabutan sementara izin;
  - g. pencabutan tetap izin;
  - h. denda administratif;
  - i. tindakan polisional; dan/atau
  - j. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan tidak secara berurutan dengan pertimbangan efektivitas dalam menjaga Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Hak

#### Pasal 17

Setiap Orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh rasa aman, tenteram, dan bebas dari bahaya yang mengancam keselamatan diri, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan.

Pasal ...

Pasal 18

Setiap Orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya yang mengancam keselamatan diri, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang berhak melaksanakan Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan ketentuan memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan yang tidak termasuk dalam perizinan berusaha yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam mewujudkan rasa aman, tenteram, dan bebas dari bahaya yang mengancam atau mengganggu Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan dilakukan secara bekerja sama dan terkoordinasi.

Bagian Kedua  
Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Ketertiban Umum, Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. Tentara Nasional Indonesia
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Penyelenggara Bandara;
  - d. pemerintah daerah lainnya;
  - e. camat;
  - f. kepala desa;
  - g. lurah;
  - h. tokoh masyarakat; dan/atau
  - i. swasta.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Koordinasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum, Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan dapat melakukan koordinasi dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Penyelenggara Bandara;
  - c. pemerintah provinsi; dan/atau
  - d. pemerintah daerah lainnya;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pihak Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 23

Dalam rangka optimalisasi dan sinergisitas koordinasi penyelenggaraan Ketertiban Umum, Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dapat dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN  
BUPATI

Pasal 24

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. preventif nonyustisial; dan
  - b. penindakan yustisial.
- (2) Preventif nonyustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Setiap Orang pelanggar Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Kegiatan preventif nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan preventif nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar operasional prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan preventif nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 26

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Kegiatan penindakan yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam hal penegakan Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti pada tingkat pengadilan, maka proses dan mekanisme dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kemudahan layanan informasi.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemanfaatan jejaring sosial; dan/atau
  - b. pengembangan aplikasi.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kententraman Umum, Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. saling mengingatkan antarwarga di lingkungannya; dan/atau
  - b. laporan adanya Aktivitas Masyarakat yang mengganggu atau mengancam Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, dan/atau Keamanan Penerbangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada:
  - a. perangkat desa setempat;
  - b. lurah setempat;
  - c. kecamatan setempat; dan/atau
  - d. Satpol PP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat secara langsung dan/atau melalui media elektronik.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum atas Aktivitas Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. penyuluhan;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bentuk pembinaan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. kegiatan patroli;
  - c. pemanfaatan teknologi informasi;
  - d. pengamanan;
  - e. monitoring; dan
  - f. Penertiban.

### Pasal 31

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran kegiatan Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1).
- (2) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Setiap Orang yang melanggar Peraturan Daerah.
- (3) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. laporan masyarakat;
  - b. hasil pengawasan Satpol PP;
  - c. laporan Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - d. perintah langsung Bupati.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 32

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi kawasan bandar udara Budiarto.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB ...

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang/kelompok orang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa pelanggaran Peraturan Daerah;
  - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pelanggaran Peraturan Daerah;
  - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - h. menyuruh berhenti seorang yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan; dan
  - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam hukum acara pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang dengan pemeriksaan acara cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan penerapan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan melalui sidang tindak pidana ringan.
- (2) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening kas negara setelah penetapan putusan hakim.

### Pasal 37

- (1) Proses persidangan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan di tempat pemeriksaan dengan mengikutsertakan tim yang antara lain berasal dari:
  - a. PPNSD kabupaten;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
  - d. Pengadilan Negeri Tangerang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat perintah tugas.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,


ttd.

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERAG, BANTEN:  
(5, 47/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA/BAGIAN HUKUM,

  
BENI RACHMAT, S.H.  
NIP. 19701207 199803 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI LUAR BATAS KAWASAN  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA.

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat di luar kawasan Bandar Udara Soekarno Hatta dalam wilayah kewenangan Kabupaten Tangerang serta menjamin kondisi rasa aman dan tenang masyarakat dan mendukung terselenggaranya keamanan dan Keselamatan Penerbangan di kawasan bandar udara, ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Luar Batas Kawasan Berbatasan Bandar Udara Soekarno Hatta.

Peraturan Daerah ini dibentuk sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan telah disetujui bersama DPRD dan Bupati.

Peraturan Daerah ini dibentuk sesuai kewenangan daerah otonom kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya yang terkait dengan Lampiran pada huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang dinyatakan bahwa wewenang kabupaten/kota adalah penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran dari kewenangan yang melekat pada daerah otonom di bidang ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat dalam melakukan pengaturan Aktivitas Masyarakat dan pengendalian Aktivitas Masyarakat serta beberapa pengaturan lain dalam rangka penegakan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Yang dimaksud berpedoman yaitu berpedoman pada pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan penertiban umum seperti pedoman teknis operasional PPNS, dan standar operasional prosedur.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
huruf a  
Yang dimaksud jejaring sosial yaitu media yang ada di masyarakat seperti facebook, Instagram, whatsapp.

huruf b  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1024